



## SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 2 November 2016

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/  
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)  
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

### SURAT EDARAN

NOMOR 52/SE/2016

TENTANG

### PENGUNAAN DOMAIN GO ID PADA WEBSITE PEMERINTAH

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id. untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain dan berdasarkan Lampiran I pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, maka seluruh website instansi penyelenggara negara atau pemerintah pusat dan daerah wajib menggunakan domain go.id, terkait hal tersebut dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

1. Nama Domain Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah [www.jakarta.go.id](http://www.jakarta.go.id).
2. Domain dan Sub Domain Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Seluruh SKPD/UKPD agar melakukan perubahan alamat website/alamat internet resmi pemerintah yang dimiliki menjadi Sub Domain SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (contoh : [smartcity.jakarta.go.id](http://smartcity.jakarta.go.id)).
4. Pengajuan perubahan alamat dimaksud ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta